

**ANALISIS PEMBATALAN FAKTUR PAJAK (STUDI KASUS  
PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK TDH)**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : ADRIAN HARTANTO DHARMAWAN**

**NIM : 126212030**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA**

**2022**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**  
**ANALISIS PEMBATALAN FAKTUR PAJAK (STUDI KASUS PADA**  
**KANTOR KONSULTAN PAJAK TDH)**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : ADRIAN HARTANTO DHARMAWAN**

**NIM : 126212030**

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT**  
**UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN**  
**PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS**  
**TARUMANAGARA**  
**JAKARTA**  
**2022**

**ANALISIS PEMBATALAN FAKTUR PAJAK (STUDI KASUS  
PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK TDH)**

**Laporan Tugas Akhir**

**Disusun Oleh:**

**Adrian Hartanto Dharamawan**

**126212030**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing**

**Yuniarwati S.E., M.M., Ak., CA., BKP.**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab pembatalan Faktur Pajak, bagaimana mekanisme perpajakan atas pembatalan Faktur Pajak setelah diterbitkannya e-Faktur dan pengaruh pembatalan e-Faktur terhadap perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder. Terdapat temuan bahwa secara keseluruhan penggunaan aplikasi E-Faktur memudahkan dalam proses pengisian dan pembatalan faktur pajak. Akan tetapi, kurangnya sosialisasi terhadap tata cara penggunaan aplikasi E-Faktur yang menyebabkan banyak Pengusaha Kena Pajak kurang paham perihal tata cara pengisian E-Faktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab pembatalan Faktur Pajak adalah pembatalan transaksi dan kekeliruan pengisian. Mekanisme perpajakan atas pembatalan faktur pajak keluaran menggunakan bantuan aplikasi E-Faktur versi 3.2. Pembatalan faktur pajak tidak hanya berdampak pada PKP penjual akan tetapi juga pada PKP pembeli.

**Kata Kunci:** Faktur Pajak, e-Faktur, Pembatalan Faktur Pajak

## ABSTRACT

*This study aims to find out what are the factors causing cancellation Tax Invoice, what is the tax mechanism for canceling a Tax Invoice after the issuance of an e-Faktur and the effect of canceling an e-Faktur on companies. The research method used is a qualitative descriptive method and the data sources come from primary data and secondary data. There is a finding that overall the use of the E-Faktur application facilitates the process of filling out and canceling tax invoices. However, the lack of dissemination of the procedures for using the E-Invoice application has caused many Taxable Entrepreneurs to not understand the procedures for filling in an E-Faktur. The results showed that the factors causing the cancellation of tax invoices were transaction cancellations and filling errors. The tax mechanism for canceling output tax invoices uses the help of the E-Faktur application version 3.2. Cancellation of tax invoices does not only affect PKP sellers, but also PKP buyers.*

**Keywords:** Tax Invoice, e-Faktur, Tax Invoice Cancellation

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, S.E., MSi., Ak., CA., CPA., CPI., ASEAN CPA. selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Yuniarwati S.E., M.M., Ak., CA., BKP. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, Desember 2022

Adrian Hartanto Dharmawan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>A. PERMASALAHAN .....</b>	<b>1</b>
1. Gambaran Umum Perusahaan .....	1
2. Visi dan Misi .....	1
3. Struktur Perusahaan.....	2
4. Latar Belakang Masalah.....	3
5. Rumusan Masalah .....	7
<b>B. TUJUAN DAN MANFAAT .....</b>	<b>7</b>
1. Tujuan .....	7
6. Manfaat .....	7
<b>BAB II.....</b>	<b>9</b>
<b>A. Gambaran Umum Teori.....</b>	<b>9</b>
1. <i>Human Error Theory</i> .....	9
<b>B. Definisi Konseptual Variabel .....</b>	<b>12</b>
1. Pajak Pertambahan Nilai .....	12
2. Faktur Pajak .....	14
3. E-Faktur.....	18
<b>C. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>30</b>
<b>A. Desain Penelitian .....</b>	<b>30</b>
<b>B. Jenis dan Sumber Data.....</b>	<b>30</b>
<b>C. Operasional Variabel dan Instrumen .....</b>	<b>31</b>
<b>D. Tempat dan Waktu Penelitian.....</b>	<b>33</b>

**E. Teknik Pengumpulan Data .....33**



<b>F. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>35</b>
<b>A. PEMBAHASAN MASALAH.....</b>	<b>35</b>
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Faktur Pajak.....	35
2. Mekanisme perpajakan atas pembatalan Faktur Pajak setelah E-Faktur diterbitkan.....	37
3. Pengaruh pembatalan Faktur Pajak terhadap perusahaan .....	43
<b>BAB V .....</b>	<b>45</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>45</b>
<b>B. Keterbatasan dan Saran.....</b>	<b>46</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>47</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KKP TDH .....	2
Gambar 2.1 Kategori Kesalahan Manusia .....	10
Gambar 2.2 Langkah-Langkah Laporan SPT Masa PPN.....	20
Gambar 4.1 Mekanisme Pembatalan Faktur Menggunakan E-Faktur.....	39

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Data Karyawan Yang Melakukan Wawancara.....	31
Tabel 4.1 Daftar Perusahaan Yang Melakukan Pembatalan Faktur Pajak .....	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. PERMASALAHAN**

#### 1. Gambaran Umum Perusahaan

Kantor Konsultan Pajak TDH (KKP TDH) merupakan salah satu agen konsultasi yang terletak di Bandar Lampung berdasarkan Akta yang ada. Konsultan pajak TDH beralamat di Jl. Putri Balau No. 115, RT. 005, Kedamaian, Bandar Lampung sesuai dengan informasi yang tertera pada laman *google maps*. Kantor Konsultan Pajak TDH tidak hanya melayani konsultasi perpajakan untuk daerah Bandar Lampung saja, namun Kantor Konsultan Pajak TDH sudah berhasil melebarkan namanya dengan memberikan konsultasi untuk klien-kliennya yang berada di luar kota misalnya Palembang, Jambi, Banten, dan Jakarta. Beberapa jasa yang ditawarkan oleh Kantor Konsultan Pajak TDH sebagai berikut:

- a. Jasa Konsultasi Perpajakan
- b. Jasa Edukasi Perpajakan
- c. Jasa Konsultasi Akuntansi
- d. Jasa Layanan Kepatuhan Pajak
- e. Jasa Litigasi Pajak
- f. Jasa Pelayanan Strategis Pengelolaan Pajak
- g. Jasa Dokumentasi Pajak

#### 2. Visi dan Misi

##### a. Visi:


Menjadi pelaku bisnis dibidang pajak yang profesional, berkualitas sebagai pemimpin pasar di era globalisasi dengan pelayanan yang optimal dalam rangka tertib pajak.

##### b. Misi:

Sebagai Mitra Direktorat Jenderal Pajak dalam membantu negara mewujudkan tertib pajak serta memberikan konsultasi yang bermoral dan akuntabel dalam Menuhin kewajiban perpajakan.

### 3. Struktur Perusahaan

Kantor Konsultan Pajak TDH (KKP TDH) merupakan salah satu agen konsultasi yang berdiri pada tahun 2014 dan terletak di Bandar Lampung berdasarkan Akta yang ada. Kantor Konsultan Pajak TDH didirikan oleh 1 orang. Beliau sudah memberikan jasa perpajakan sebelum Kantor Konsultan Pajak TDH dibentuk.



Gambar 1. 1  
Struktur Organisasi KKP TDH  
*Sumber: Dokumen KKP TDH*

#### a. Managing Partners

Managing Partners memiliki tugas/kewajiban sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan operasional KKP;
2. Bertanggung jawab atas pengembangan kinerja staff pada KKP;
3. Melakukan pengecekan dan pengawasan kebutuhan terkait operasional KKP;
4. Melakukan pengawasan dan memastikan setiap staff menjalankan tugas dengan baik
5. Membuat laporan kegiatan operasional KKP.

#### b. Admin

Admin memiliki tugas/kewajiban sebagai berikut :

1. Memastikan kesesuaian kegiatan keuangan;
2. Memastikan pendokumentasian seluruh kegiatan administrasi keuangan;
3. Menyiapkan laporan, informasi dan analisa keuangan;

4. Membantu KKP untuk memaksimalkan *opportunity* untuk berkembang.

c. Staff

Staff memiliki tugas/kewajiban sebagai berikut.

1. Melakukan perhitungan pajak, pembayaran pajak sampai pada pelaporan pajak kliennya;
2. Melayani konsultasi perpajakan, melakukan perencanaan pajak, dan mengoptimalkan keuntungan bagi klien;
3. Melakukan evaluasi data terkait dengan munculnya beban pajak yang dirasa tidak menguntungkan klien
4. Membantu klien dalam restitusi pajak;
5. Mewakili dan/atau mendampingi klien saat ada pemeriksaan pajak;
6. Membantu menyusun pedoman perpajakan bagi klien.

4. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia teknologi informasi belakangan ini semakin mempermudah manusia dalam bekerja. Banyak proses pekerjaan yang tadinya ribet dan memakan waktu menjadi semakin simpel dan cepat selesai dengan bantuan teknologi informasi. Tidak hanya perusahaan swasta, akan tetapi pemerintah juga memanfaatkan teknologi dalam menjalankan pemerintahan. Dalam dunia perpajakan juga terjadi adanya reformasi perpajakan yang berarti perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi dan peningkatan basis perpajakan. Di Indonesia sendiri reformasi perpajakan dimulai sejak tahun 1983 lewat serangkaian undang-undang yang mengatur tentang tata cara perpajakan serta pajak-pajak lainnya. Dan pada akhir tahun 1990 dan awal tahun 2000, reformasi perpajakan menyentuh sistem informasi perpajakan dengan mengaplikasikan teknologi informasi di dalamnya (Prawati, 2020).

Novitasari (2019) menyebutkan bahwa pajak memiliki peranan yang penting dalam menyumbangkan penerimaan negara. Sebagai sumber

pembiayaan negara dan pembangunan nasional, pajak menyumbang hampir 80% dari total penerimaan Indonesia. Dengan perkembangan inovatif berkelanjutan dapat membantu mempermudah kompleksitas administrasi, sehingga dalam Otoritas Perpajakan dapat mengurangi kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mengelola sistem yang diterapkan (Prawati, 2020).

Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan *e-Tax Invoice* yang kemudian disebut e-Faktur yang merupakan aplikasi elektronik yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik. Kemudian pada 1 Juli 2014, Direktorat Jenderal Pajak resmi memberlakukan e-Faktur dengan fitur penyampaian Faktur Pajak secara elektronik. Dan pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Pajak mengenalkan e-Billing sebagai fitur untuk pembayaran pajak secara online dan pada tahun yang sama juga mewajibkan seluruh Pengusaha Kena Pajak menggunakan e-Faktur. Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha Kena Pajak yang menjual Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak berkewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas penjualannya dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pungut yang nantinya akan diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak lawan transaksi. Pengusaha Kena Pajak lawan transaksi juga bisa mengklaim kredit pajak atas Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayarkan sebagai PPN Masukan.

Setiap transaksi Pajak Pertambahan Nilai dibutuhkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dibutuhkan Faktur sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak lawan transaksi. Melalui diberlakukannya pembaharuan sistem e-Faktur ini pula, setiap Pengusaha Kena Pajak harus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN melalui aplikasi e-Faktur sudah tidak bisa lagi menggunakan e-Filing. Langkah DJP mengganti Faktur Pajak manual



dengan e-Faktur tak lain untuk kenyamanan dan kemudahan dalam urusan perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak, yang diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan dalam membayar dan melaporkan SPT Tahunan Masa PPN. Selain itu, agenda usaha pemerintah dalam penggunaan e-Faktur juga untuk mencegah adanya Faktur Pajak fiktif oleh oknum Pengusaha Kena Pajak yang tidak bertanggung jawab. Hal itu juga bertujuan untuk mendorong pelaku bisnis menekan biaya usaha karena tidak perlu untuk mencetak Faktur Pajak (Fitriya, 2021).

Tujuan dari pembuatan e-Faktur ini merupakan langkah untuk menghindari bentuk-bentuk penyimpangan antara lain adalah Wajib Pajak non Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak padahal non Pengusaha Kena Pajak tidak berhak menerbitkan Faktur Pajak, Faktur Pajak yang terlambat diterbitkan, Faktur Pajak fiktif, dan penerbitan Faktur Pajak berganda. Contoh kasus pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memenangkan kasus pidana perpajakan terhadap RW selaku Direktur Operasional PT DC, wajib pajak yang curang dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai dengan denda Rp 20,5 Miliar karena telah melakukan perbuatan pidana perpajakan dengan cara menggunakan Faktur Pajak tidak sah pada kurun waktu 2010-2012 dengan tujuan untuk mengecilkan jumlah pajak pertambahan nilai terutang yang harus disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak (Uly, 2020).

Pada tahun 2021, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh telah menyelesaikan penyidikan terhadap tiga tersangka penyalahgunaan Faktur Pajak dan menyerahkannya ke Kejaksaan Negeri Lhokseumawe untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Modus operasi yang dilakukan oleh tersangka yaitu dengan menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 4.781.313.769 (Siswoyo, 2021). Dari contoh kasus yang terjadi menunjukkan bahwa dari data tersebut masih banyak penyimpangan Faktur Pajak yang terjadi dan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat berpotensi menimbulkan

kerugian negara.

Pembatalan Faktur Pajak sendiri adalah pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya telah diterbitkan, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak harus melakukan pembatalan Faktur Pajak serta melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak penjual dan pembeli (Waluyo,2011:96).Pembatalan Faktur Pajak mengenai bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan Faktur Pajak telah diatur melalui Direktur Jenderal Pajak PER-24/PJ/2012 (Harmony, 2021).

Kerumitan pada permasalahan mengenai pembatalan Faktur Pajak dan mekanisme perpajakan menyebabkan Pengusaha Kena Pajak memilih untuk menggunakan jasa konsultan pajak untuk mengurangi risiko pengenaan sanksi berupa denda. Penggunaan jasa konsultan pajak juga dapat mengurangi biaya kepatuhan perpajakan, waktu yang dikeluarkan untuk kepatuhan perpajakan serta dapat juga mengurangi stress Wajib Pajak dalam hal menangani permasalahan perpajakan perusahaan. Sehingga hal ini yang membuat penulis melakukan studi kasus pada Kantor Konsultan Pajak sebagai tempat penelitian.

Penulis menggunakan studi kasus pada Kantor Konsultan Pajak TDH yang berlokasi di Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan di Kantor Konsultan Pajak TDH dikarenakan mereka memiliki klien yang mengalami permasalahan perpajakan pada pembatalan Faktur Pajak. Penulis memutuskan untuk mengambil kasus pembatalan Faktur Pajak yang terjadi pada Kantor Konsultan Pajak TDH dikarenakan beberapa bulan yang lalu penulis melakukan Kuliah Magang Mahasiswa pada Kantor Konsultan Pajak TDH dan mengerjakan salah satu kasus pembatalan Faktur Pajak. Penulis tertarik untuk mempelajari tentang Faktur Pajak dengan menganalisis faktor penyebab terjadinya pembatalan Faktur Pajak, mekanisme yang dilakukan untuk membatalkan Faktur Pajak dan pengaruh

pembatalan Faktur Pajak terhadap perusahaan penjual dan perusahaan pembeli. Kegiatan Operasional yang ditawarkan Kantor Konsultan Pajak TDH salah satunya yaitu pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai beserta pembetulan jika terdapat transaksi yang mengalami kesalahan dalam proses input data. Penelitian ini mencoba untuk mencari faktor yang menyebabkan pembatalan Faktur Pajak serta mekanisme perpajakannya atas pembatalan Faktur Pajak tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan untuk menentukan Judul Tugas Akhir “Analisis Pembatalan Faktur Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Konsultan Pajak TDH)”.

5. Rumusan Masalah

- c. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pembatalan Faktur Pajak?
- d. Bagaimana mekanisme perpajakan atas pembatalan Faktur Pajak setelah e-Faktur diterbitkan?
- e. Bagaimana pengaruh pembatalan Faktur Pajak terhadap perusahaan?

**B. TUJUAN DAN MANFAAT**

**1. Tujuan**

- a. Menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembatalan Faktur Pajak.
- b. Menganalisis mekanisme perpajakan atas pembatalan Faktur Pajak setelah e-Faktur diterbitkan.
- c. Menganalisis pengaruh pembatalan Faktur Pajak terhadap perusahaan.

**6. Manfaat**

- a. Bagi Akademik, penelitian ini ditujukan sebagai referensi terkait Tugas Akhir mengenai faktor penyebab pembatalan Faktur Pajak.
- b. Bagi Penulis, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya perihal faktor penyebab pembatalan Faktur Pajak.
- c. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan untuk

seluruh pembaca terutama para Pengusaha Kena Pajak untuk menjadikan referensi bagi yang ingin mengetahui lebih lengkap tentang faktor penyebab pembatalan Faktur Pajak.

- d. Bagi Kantor Konsultan Pajak TDH, penelitian ini dapat digunakan untuk evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses pembatalan Faktur Pajak.
- e. Bagi Kantor Konsultan Pajak TDH, penelitian ini dapat digunakan untuk evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses pembatalan Faktur Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2022. *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022*. Jakarta: DJP
- Channel, Sahabat Pajak. 2022. *Cara Membatalkan Faktur Pajak Keluaran yang Sudah di Upload di E-Faktur 3.2 PPN 11%*. [https://www.youtube.com/watch?v=flA\\_sQTjriw](https://www.youtube.com/watch?v=flA_sQTjriw), diakses pada 15 Desember 2022 pukul 15.34
- Diana, Anantasia. Lilis, Setiawati. 2014. *Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: ANDI.
- Fitriya. 2021. *Baru Dikukuhkan Jadi PKP? Ketahui Ketentuan Pengganti Faktur Pajak Manual*. <https://klikpajak.id/blog/fakta-e-faktur-pengganti-faktur-pajak-manual-yang-wajib-diketahui/>, diakses pada 1 Desember 2022 pukul 17.10.
- Fitriya. 2021. *Mengenal Faktur Pajak Batal dan Cara Membatalkan Faktur Pajak Keluaran*. <https://klikpajak.id/blog/membatalkan-faktur-pajak-keluaran-yang-sudah-di-upload/>, diakses pada 02 Desember 2022 pukul 11.30
- Fitriya. 2022. *Awas Di-reject! Ini Aturan Terbaru Cara Laport Masa PPN Online di E-Faktur*. <https://klikpajak.id/blog/cara-lapor-spt-masa-ppn-online-terbaru-di-e-faktur/>, diakses pada 02 Desember 2022 pukul 10.24
- Fitriya. 2022. *Pengertian, Peraturan, Tarif Pajak Pertambahan Nilai, PPN 11 Persen Terbaru Adalah berikut!*. <https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/>, diakses pada 02 Desember 2022 pukul 09.16
- Fitriya. 2022. *Regulasi Terbaru Membuat Faktur Pajak dan Jenis E-Faktur*. <https://klikpajak.id/blog/efaktur-seputar-pengertian-e-faktur-adalah-serta-jenis-efaktur-bagi-pkp/>, diakses pada 02 Desember 2022 pukul 10.15
- Halim, Abdul. Bawono, Icuk Rangga. Dara, Amin. 2016. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harmony. 2021. *Pembatalan Faktur Pajak? Apa Saja Alasan, Ketentuan dan Tata Caranya*. <https://www.harmony.co.id/blog/pembatalan-faktur-pajak-apa->

- saja- alasan-ketentuan-dan-tata-caranya , diakses pada 02 Desember 2022 pukul 08.02
- Ilyas, Wirawan B. Suhartono, Rudi. 2011. *Hukum Pajak Material 2*. Jakarta: Salemba Humaiika.
- Jatmiko, A. 2022. *Memahami Faktur Pajak, Pengertian, Jenis- jenisnya*. <https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/624534b6e62d2/memahami-faktur-pajak-pengertian-dan-jenis-jenisnya>, diakses pada 02 Desember 2022 pukul 09.43
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Maulida, Rani. 2022. *Pembatalan Faktur Pajak dan Pengaruhnya Bagi Transaksi Bisnis*. <https://www.online-pajak.com/seputar-efaktur-ppn/pembatalan-faktur-pajak-dan-pengaruhnya-bagi-transaksi-bisnis>, diakses pada 02 Desember 2022 pukul 11.22
- Novitasari, L. 2019. *Modernisasi Teknologi Informasi Perpajakan di Era Ekonomi Digital*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/modernisasi-teknologi-informasi-perpajakan-di-era-ekonomi-digital>, diakses pada 1 Desember 17.05.
- Prawati, L. D. 2020. *Perkembangan Teknologi Informasi Perpajakan di Indonesia*. <https://accounting.binus.ac.id/2020/12/16/perkembangan-teknologi-informasi-perpajakan-di-indonesia/> , diakses pada 1 Desember 2022 pukul 16.45.
- Puspitasari, R. 2022. *Penyesuaian Tarif PPN 11% mulai 1 April 2022*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-penyediaan-tarif-ppn-11-mulai-1-april-2022/> , diakses pada 02 Desember 2022 pukul 09.12
- Rafinska, Kezia. 2018. *Manfaat E-Faktur*. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/manfaat-e-faktur-bagi-pkp-pemerintah-dan-lingkungan>, diakses pada 02 Desember 2022 pukul 10.44.
- Rosdiana, Haula. Irianto, Edi Slamet. Putranti, Titi Muswati. 2011. *Teori Pajak Pertambahan Nilai*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Siswoyo, R. 2021. *Rugikan Negara Rp 4,7 Miliar, TersangkaPenyalahgunaan Faktur Pajak Dibui*. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/rugikan-negara->

rp47-miliar-tersangka-penyalahgunaan-faktur-pajak-dibui, diakses pada 02 Desember 2022 pukul 07.36.

Talenta, I. 2022. *Faktur Pajak: Definisi dan Jenis-jenisnya*. <https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/faktur-pajak/>, diakses pada 02 Desember 2022 pukul 10.01.

Uly, Y. A. 2020. *Palsukan Faktur Pajak, Wajib Pajak Ini Divonis Penjara dan Denda Rp 20,5 Miliar*. <https://money.kompas.com/read/2020/08/07/114100226/palsukan-faktur-pajak-wajib-pajak-ini-divonis-penjara-dan-denda-rp-20-5-miliar>, diakses pada 02 Desember 2022 pukul 07.31.

Vallencia. 2022. *Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di E-Faktur 3.2*. <https://news.ddtc.co.id/tata-cara-pembatalan-faktur-pajak-di-e-faktur-32-39417>, diakses pada 02 Desember 2022 pukul 11.06.